

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LINA KRISTIAN PURNAWANTI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3. NHK : 760109

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 815.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m²/180 m² di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 182 m² di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 256 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 241.250.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 25X Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.250.000
4. MOTOR, HONDA X1B0204L9 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 81.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 178.442.940**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.316.192.940**III. HUTANG** Rp. 40.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.276.192.940



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.